



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN
BAKAR MINYAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa belanja wajib perlindungan sosial diperuntukan bagi pemberian bantuan sosial kepada pengemudi ojek, pelaku usaha mikro, pengemudi angkutan umum, dan nelayan;
- c. bahwa agar pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, berjalan efektif dan efisien diperlukan adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang sosial.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BLT BBM adalah program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data berisi nomor induk kependudukan, nama, alamat, serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
9. Tim Koordinasi BLT BBM selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan BLT BBM.
10. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
11. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.

12. Pengemudi Ojek adalah orang yang mengemudikan transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang.
13. Pengemudi Angkutan Umum adalah pengemudi yang mengendarakan kendaraan berplat kuning yang mengirimkan barang dan jasa maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan dipungut bayaran.
14. Pelaku Usaha Mikro adalah orang perorang dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria memiliki usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang usaha mikro.
15. Nelayan adalah orang yang kesehariannya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar kolam maupun permukaan perairan.
16. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin atau rentan sosial dari Pengemudi Ojek, Pengemudi Angkutan Umum, Pelaku Usaha Mikro dan Nelayan yang ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT BBM.
17. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat untuk menampung dan pemindahbukuan dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada KPM.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran BLT BBM.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyaluran BLT BBM.

Pasal 3

Manfaat BLT BBM untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan KPM; dan
- b. meningkatkan daya beli KPM yang terdampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN
BAKAR MINYAK

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT BBM perlu dilakukan koordinasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran, pengaduan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM dan Tim Koordinasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT BBM;
 - b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT BBM;
 - c. melakukan sosialisasi secara berjenjang pelaksanaan BLT BBM;
 - d. melaksanakan penyaluran BLT BBM; dan
 - e. mengelola pengaduan dan melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengaduan atas pelaksanaan BLT BBM.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENERIMA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

- (1) Penerima BLT BBM merupakan KPM yang tidak menerima BLT BBM Pusat dan BLT BBM Provinsi Jawa Barat.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengemudi Ojek;
 - b. Pengemudi Angkutan Umum;
 - c. Pelaku Usaha Mikro; dan
 - d. Nelayan.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Sumedang yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumedang dan/atau di luar Kabupaten Sumedang.
- (4) KPM Penerima BLT BBM harus terdaftar dalam DTKS.

BAB V
BESARAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT BBM kepada KPM sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(2) Jangka ...

- (2) Jangka waktu pemberian BLT BBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2022.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM menyampaikan surat permintaan data calon KPM dengan kriteria sebagaimana dalam Pasal 4 kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Data calon KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Koordinasi.
- (3) Berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan penerima BLT BBM dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah pelaksana BLT BBM mengajukan permohonan pencairan BLT BBM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi SKPKD.
- (2) Tata cara pencairan BLT BBM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran BLT BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM dan bekerjasama dengan Bank Penyalur.
- (4) Tata cara penyaluran BLT BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Bank Penyalur kepada KPM diatur dalam perjanjian kerja sama antara Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM dengan Bank Penyalur.
- (5) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan biaya operasional yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Data penerima BLT BBM yang telah ditetapkan oleh Bupati diserahkan kepada Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) Pencairan BLT BBM dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) SPP-LS dan SPM-LS disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi SKPKD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana, dengan dilengkapi:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penerima BLT BBM;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bank Penyalur;
 - c. perjanjian kerja sama antara Bank Penyalur dengan Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM;
 - d. daftar nama penerima BLT BBM;

e. surat ...

- e. surat pernyataan tanggung jawab dari pengguna anggaran;
- f. surat pernyataan verifikasi dokumen kelengkapan SPP; dan
- g. kuitansi pengajuan LS.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM menerbitkan surat perintah pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk menyalurkan BLT BBM dari rekening Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM kepada rekening Bank Penyalur.
- (2) Proses penyaluran BLT BBM dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan tanpa dikenakan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan penyaluran BLT BBM kepada Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan kepada KPM; dan
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah Pelaksana BLT BBM memerintahkan kepada Bank Penyalur untuk menyetorkan kembali dana BLT BBM ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan BLT BBM dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT BBM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Monitoring ...

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT BBM selanjutnya.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan pemberian BLT BBM dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001